



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-  
09 BANDUNG

**SURAT AMAR PUTUSAN  
NOMOR 29-P/PM.II-  
09/AD/X/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap  
Pangkat/NRP Jabatan  
Kesatuan  
Tempat, tanggal lahir  
Jenis kelamin  
Kewarganegaraan Agama  
Tempat tinggal

M. Rinaldo Siregar.  
Prada/31179476820798. Ta Raipur  
C.  
Yonarmed 5/105 Tarik Kodam III/Slw.  
Mipan, 14 Juli 1998.  
Laki-laki.  
Indonesia.  
Islam.  
Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Rinaldo Siregar, Prada NRP 31179476820798 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- b. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Strada Noreg 8930-III.
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mitsubishi Strada Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana S.H., M.f^Ma^or Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjeti^>fett6(^tiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171,

Panitera Pengganti



Pa rdilomo

U. TaryiahaB.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558

Peltu NRP 2920087030270

Panitera Pengganti Pardi^fbma P^i^JRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

### Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 12.39 WIB di Jin. Stasiun Kota Cimahi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)